



**PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
*Jl. Pattimura No.09 Telp. (0353) 881580*  
**BOJONEGORO**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOJONEGORO**

Nomor : 800 / 4609 / 412.40 / 2015

**TENTANG**  
**IJIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOJONEGORO**

Membaca : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dari :

**KETUA YAYASAN AL – MUTAQIN KEC.DANDER**

Selaku Pimpinan/Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini

Nama lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " SUMBERAGUNG III "**

Nomor : **020 / KB.K3 / 4 / 2015**

Tanggal : **16 APRIL 2015**

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang PNFI Kabupaten Bojonegoro kepada Lembaga Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan ijin Pendirian.  
b. Bahwa izin pendirian satuan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum Peraturan Perundangan yang berlaku

Mengingat : 1. Undang-undang No.23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
2. Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
3. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan  
4. Permendikbud Nomor 84 tahun 2014, tentang Pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
5. Permendikbud Nomor 137 tahun 2014, tentang Standar PAUD  
6. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota  
7. Permendikbud Nomor 25, Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Ijin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Pada :

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN " SUMBERAGUNG III "**

Alamat : **DS.SUMBERAGUNG KEC.DANDER**

Jenis Program : **KELOMPOK BERMAIN**

Nama Pengelola Lembaga : **SULASTRI,S.Pd**

Organisasi Penyelenggara : **YAYASAN AL - MUTTAQIN**

Kedua : Izin Pendirian Satuan PAUD tersebut berlaku terhitung sejak di tetapkan sampai dengan adanya Pencabutan izin

Ketiga : 1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat  
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian  
3. Wajib membuat laporan Tribulanan perkembangan secara berkala sesuai ketentuan dan format yang ada  
4. Pencabutan izin Pendirian Satuan PAUD dilakukan apabila satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD atau satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bojonegoro

Pada tanggal : **2 JULI 2015**

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Bojonegoro



**DR. HUSNUL KHULUQ, MM**

Pembina Utama Madya

NIP. 19590814 199003 1 003